



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Xxxxx/xx
xxxxxxxxx xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxx, pendidikan XX, bertempat tinggal di Kabupaten
Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP +62xxxxxxxxx,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Xxxxx/x xxxxxxxx xxxx, umur xx
tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan
XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi
Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Oktober
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register
Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang
menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xx xxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xx xxxxx xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah khusus karyawan PT tempat Termohon bekerja di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua kandung Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Solok, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;

4. Bahwa semenjak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan kepala rumah tangga, dan Termohon juga kurang melayani Pemohon sebagai suami Termohon dalam hal menyediakan makanan dan minuman;

4.2. Termohon Ketahuan bahwa Termohon memiliki hubungan dekat dengan seorang laki laki yang tidak Pemohon ketahui namanya akan tetapi Pemohon mengetahui hal tersebut dari teman teman Pemohon, namun saat itu Pemohon belum percaya dengan hal tersebut karena belum ada bukti yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2022 disebabkan karena pada saat itu Termohon ketahuan selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Ijri, dan Pemohon melihat sendiri kejadian tersebut bahwa Termohon sedang berboncengan dengan seorang laki-laki tersebut di depan sebuah cafe di Solok pada malam hari, dan Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon kemudian terjadi

Hal. 2 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada pertengahan tahun 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat belum ada upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah di rumah orang tua kandung Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 sebulan setelah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon menikah secara sirri dengan laki-laki yang bernama Aidil, dan Pemohon mengetahui dari teman teman Termohon;

10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon I**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari luar Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu Trisna, S.S, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ, tanggal 22 Oktober 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 November 2024, mediator tersebut menyatakan berhasil sebagian;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan setelah mediasi, Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 4 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tanggal .29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung, tanggal xx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah khusus karyawan PT tempat Termohon bekerja di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua kandung Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, usia lima tahun, sekarang berada dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara langsung, namun saksi pernah mendapatkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain pada malam hari saat saksi berada di toko saksi, sebulan sebelum perselingkuhan tersebut diketahui oleh Pemohon hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, dimana Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, sekarang berada dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Pemohon hanya mendapatkan cerita dari keluarga dan ibu Pemohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita bahwa Termohon sering pergi ke kafe dan terakhir Pemohon menyaksikan Termohon bersama dengan laki-laki lain di kafe yang ada di Solok;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat permohonan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 dimana penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon seperti kurang melayani Pemohon sebagai suami Termohon dalam hal menyediakan makanan dan minuman dan Termohon ketahuan memiliki hubungan dekat dengan seorang laki laki yang tidak Pemohon ketahui namanya dan puncaknya terjadi pada pertengahan 2022, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta

Hal. 8 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak hadir pada saat pembuktian, sehingga Termohon tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurixiksinya meliputi tempat tinggal istri (Termohon) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon saat ini Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Koto VII, dimana Kecamatan Koto VII termasuk wilayah hukum (yurixiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada xx xxxxx xxxx dan yang tercatat di KUA Kecamatan Koto VII (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua kandung Termohon di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak dua tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem tentang Perceraian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, namun saksi-saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hanya diketahui oleh saksi pertama Pemohon, sedangkan Pemohon tidak menyampaikan alat bukti lain, olehnya itu berdasarkan pasal 306 R.Bg. dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 10 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide Yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan

Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan selama dua tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Hal. 12 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah

Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar'iyah* (kaidah-kaidah fiqh) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الصَّرْرُ يُرَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

يُبْتَحَمَلُ الصَّرْرُ الْخَاصُّ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ صَرْرِ الْعَامِّ

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat."

الصَّرْرُ الْأَسَدُّ يُرَالُ بِالْأَخْفِ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

Hal. 14 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa sesuai dengan laporan mediator, Pemohon dan Termohon telah menyepakati kesepakatan sebagian tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat (mukena dan sajadah);
- Pemohon dan Termohon sepakat yang akan mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, lahir tanggal 04 Februari 2019 adalah Termohon;
- Pemohon akan memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan, dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dapat dieksekusi dan tidak merugikan pihak ketiga, kemudian telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon untuk dituangkan dalam amar putusan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut patut dikabulkan, dan secara mutatis-mutandis harus dinyatakan dalam amar putusan ini, sesuai asas hukum perdata *pacta sunt servanda*, yakni kesepakatan yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang yang mengikat bagi orang-orang yang membuat kesepakatan tersebut;

Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas maka isi kesepakatan tersebut **patut untuk dikabulkan**, sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) dalam setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang rupiah, dan kebutuhan pokok anak tersebut juga semakin meningkat karena anak tersebut juga semakin besar, maka memperhatikan kebutuhan anak yang terus meningkat dan laju inflasi yang terjadi setiap saat, berdasarkan Inflasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 yang tertinggi terjadi pada bulan Mei 2024 *Year on Year* (y-on-y) sebesar 4,17 persen, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kenaikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang akan dibayarkan Pemohon sebesar 10% per tahun;

Biaya Perkara (Proceskosten)

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon I**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat (mukena dan sajadah);

Hal. 16 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama **Anak 1**, lahir tanggal 5 Februari 2019, berada di bawah *hadhanah* Termohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Anak 1**;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
7. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 Oktober 2024;
8. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, diluar kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Enita, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	36.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.SJJ